

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah

(Studi di Desa Pakpahan, Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara)

Josua Pakpahan*, Kasman Siburian**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: josuapakpahan@student.uhn.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the implementation of the duties of the Pakpahan Village Head in the era of regional autonomy. And this study aims to determine the factors that hinder the implementation of the duties of the Pakpahan Village Head in the era of regional autonomy. The research method used is empirical juridical, with data collection techniques, namely field research and literature. Data is equipped with primary legal materials, namely legal materials that have binding force in the form of legislation, and secondary legal materials from data obtained through library studies as supporting/complementary data, written works, using the Statute approach and Conceptual approach. This research was conducted at the Pakpahan Village Head Office. The results of the research show: First, the implementation of the duties of the Pakpahan Village Head is in accordance with Article 26 paragraph (1) of Law no. 6 of 2014 concerning Villages, the tasks carried out by the Pakpahan Village Head are implementing village government such as holding village meetings, implementing village development such as infrastructure development and village service facilities, village community development such as conducting socialization, training and providing financial assistance to village community institutions, and empowerment of village communities such as empowering the community in making village profiles for other village activities. Second, the factors that hinder the implementation of the duties of the Pakpahan Village Head are first, the low participation of the Pakpahan village community in the activities carried out by the Pakpahan Village Government. Second, the lack of quality human resources in terms of village officials. And third, the facilities and infrastructure of Pakpahan Village are still limited, especially in agriculture.

Keywords: Implementation of Village Head Duties , Government, Village Rules, Regional Autonomy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan di era otonomi daerah. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan di era otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan Bahan hukum primer yaitu dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dan Bahan hukum sekunder dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan

sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis, dengan metode Statute approach dan Conceptual approach. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Pakpahan. Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Pakpahan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan merikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Kedua, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan adalah pertama, rendahnya partisipasi masyarakat desa Pakpahan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakpahan. Kedua, kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam hal aparatur desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Pakpahan terutama dibidang pertanian.

Kata kunci: Pelaksanaan Tugas kepala Desa, Pemerintahan, Praturan Desa, Otonomi Daerah.

I. Pendahuluan

Perjalanan reformasi di Indonesia telah berlangsung kurang lebih satu dekade lamanya. Berbagai perubahan telah dilakukan di dalam berbagai bidang aspek ketatanegaraan, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi peluang yang besar bagi perubahan yang mendasar dalam proses menuju negara demokratis yang dicita-citakan. Sebagai dasar hukum atas hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan perubahan terjadi di segala aspek ketatanegaraan.

Penerapan otonomi daerah dengan perlindungan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dari mulai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota termasuk Desa sebagai lembaga pemerintah terkecil di bawahnya. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pelaksanaan otonomi secara luas diletakkan di daerah kabupaten dan kota, bukan pada daerah propinsi. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintah akan efisien efektif jika antara yang memberi pelayanan dan perlindungan dengan yang diberi pelayanan dan perlindungan berada dalam jarak hubungan yang relatif dekat. Dengan demikian di harapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi pemerintahan umum itu kepada rakyat secara jelas dan tepat.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktikkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan tuntutan mempertahankan negara kesatuan atau berubah

menjadi negara federal. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan –peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan desentralisasi bukan hanya sebagai tuntutan formil yuridis namun juga merupakan kebutuhan riil Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang berhadapan dengan zaman serba efisien. Sentralisasi yang ketat selain hanya menimbulkan pemerintahan dengan biaya yang tinggi juga di yakini tidak lagi menjawab tantangan zaman. Desentralisasi bukan hanya sebagai trend tetapi merupakan suatu kebutuhan. Setelah melalui perdebatan panjang selama 7 tahun akhirnya pada tanggal 18 Desember 2013 sidang paripurna DPR RI menyetujui rancangan Undang – Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang –Undang Desa. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang – Undang Desa.

Sejak ditetapkannya Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, meningkatkan daya saing Desa.¹ Desa merupakan tempat sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.²

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.

¹ Pasal 7 (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Muhammad, "Desa; Pengertian, Fungsi dan Ciri-cirinya", <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/11/14/desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya>. Diakses pada tanggal 28 Maret tahun 2022 pukul 20:09 WIB.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, Juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kentrampilan masyarakat.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³ Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat desa, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa. Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan belum maksimal dan masih banyak terdapat kekurangan.

Desa Pakpahan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Sudah lumayan baik, akan tetapi masih tergolong pasif atau belum merata. Faktor yang membuat seperti itu mungkin kurangnya partisipasi masyarakat Desa Pakpahan, belum optimalnya kinerja Kepala Desa Pakpahan dalam melaksanakan tugas dan perannya selaku Kepala Pemerintahan Desa.

Seorang kepala desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa, seyogianya mampu menjalankan peranan secara fokus atau dengan kata lain, Kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Kepala Desa harus dapat menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

II. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditujukan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan pembahasan dari materi pokok skripsi ini agar pembahasannya dapat tersusun secara sistematis. Adapun

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah. Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

Penentuan objek dalam suatu penelitian merupakan hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan demi membatasi ruang lingkup yang menjadi objek kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut. Adapun objek dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kepala Desa Pakpahan 2. Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pakpahan 3. Tokoh Masyarakat Desa Pakpahan. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten berdasarkan suatu system dan tidak adanya hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan menggambarkan data secara tepat tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kabupaten Tapanuli Utara di era otonomi daerah.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Gambaran Umum Desa Pakpahan

Dahulu kehidupan masyarakat Kecamatan Pangaribuan sebelum masuk ajaran agama, dan bahkan hampir di seluruh pelosok negeri ini juga mengalami masa yang menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme (menyembah roh-roh nenek moyang) dan juga benda dan tempat yang dianggap keramat. Sejarah Kecamatan Pangaribuan dahulunya diawali dengan kedatangan marga Pangaribuan dan Pasaribu ke daerah ini, hal ini disebabkan karena keturunan si Raja Batak banyak pergi merantau keluar dari daerah Samosir hingga akhirnya tersebar luas keturunannya di seluruh pelosok Tanah Batak dan negeri ini. Dan akhirnya sampailah marga Pangaribuan dan Pasaribu ke daerah Pangaribuan saat ini, dan setelah beberapa waktu lamanya mereka menetap di daerah ini, lalu kemudian datanglah marga Pakpahan dan Gultom ke daerah ini dimana marga Gultom ini berdomisili di Batumanumpak dan Batunadua sedangkan Pakpahan di Parlombuan, sedangkan marga Pangaribuan dan Pasaribu berada di daerah Pakpahan saat ini. Pada masa itu masih berlaku yang namanya hukum rimba yang

⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Hal.42.

artinya siapa yang kuat maka dialah yang berkuasa, maka Oppungnya (nenek moyang) Pakpahan yang bergelar Datu Ronggur (Dukun Petir) membuat perlawanan dengan marga Pangaribuan dan Pasaribu dengan menggunakan kekuatan dukunnya yang akhirnya menyebabkan kekalahan di pihak Pangaribuan dan Pasaribu. Itulah yang akhirnya membuat mereka harus tergusur/terusir dari daerah tersebut dan daerah mereka diambil alih oleh marga Pakpahan. Maka akhirnya dengan perginya marga Pangaribuan dan Pasaribu itu dalam jumlah yang beribu-ribu maka di buatlah nama daerah itu dengan Pangaribuan oleh marga Pakpahan sebagai tanda peringatan akan mereka.⁵

Sedangkan wilayah pasar Pangaribuan saat ini dulunya adalah semak belukar, dan tanah Pakpahan ini dulu itu dijadikan oleh Oppung Pakpahan sesuai dengan perjanjian mereka dengan raja Tambunan dari Sigotom dimana raja Tambunan berdomisili di sebelah Barat sedangkan Oppung Pakpahan di sebelah Timur yaitu dari Sibikke sampai Lumban Siantar, perkampungan mereka masih ada hingga sekarang. Konon kapan perpindahannya marga Pakpahan dari Parlombuan ke daerah Pakpahan saat ini tidak ada yang tahu atau tidak bisa dibuktikan dengan angka-angka namun berdasarkan cerita pendahulu seperti itu.

Pada zaman sebelum masuknya agama Nasrani, bagi masyarakat Batak memberi nama harus ditetapkan oleh seorang Datu (dukun), yang lazimnya memberikan nama berdasarkan keadaan situasional. Bila datu memandang harus memberi nama penuntut situasional, itulah yang dilakukan. Misalnya nama pardamean, diberikan karena persis pada saat kelahiran bayi sedang tercipta suatu suasana perdamaian. Dan ada nama yang diberikan berupa kenangan pada suatu masa khusus seperti pardangolan, karena bayi yang diberi nama itu lahir dalam masa penderitaan berat. Hampir semua roda kehidupan orang suku Batak dikuasai oleh aturan-aturan adat yang kuat. Mulai dari lahir, beranjak dewasa, menikah, hingga meninggal harus mengikuti ritual-ritual adat Batak.

Namun hingga saat ini tidak ada dapat kita jumpai peninggalan marga Pangaribuan di Kecamatan Pangaribuan baik itu berupa tugu, artefak, maupun keturunannya. Hal ini bisa saja disebabkan berbagai faktor pada masa itu, dan juga persitiwa ini sudah berlangsung ratusan tahun lamanya hingga saat ini. Sehingga pada hal ini penulis hanya bersumber pada literatur beberapa tokoh dan penulis sejarah baik yang berada di Kecamatan Pangaribuan dan juga di Kabupaten Tapanuli Utara maupun diluar kabupaten. Hal yang paling bisa membuktikan peristiwa ini adalah dimana hingga saat ini masih dapat kita jumpai marga Pasaribu dan Pangaribuan diluar daerah yang dekat dengan Kecamatan Pangaribuan seperti di Kecamatan Garoga masih banyak terdapat marga Pasaribu dan juga di daerah lainnya.

Pangaribuan Setelah Mengenal Agama dan Masuknya Bangsa Asing Hingga Terbentuknya Kecamatan Pangaribuan.

Masyarakat Tapanuli khususnya Tanah Batak baru mengenal agama setelah kedatangan para Missionaris dari berbagai negara Eropa pada pada tahun 1820 an. Namun usaha mereka dalam mengajarkan agama di daerah ini tidaklah mudah sebab suku Batak sudah memegang teguh kepercayaan animisme yakni kepercayaan Parmalim dan kehidupannya dipenuhi oleh hal gaib. Bahkan situasi permusuhan antar kampung dan saompu (seketurunan) masih begitu sengit terjadi, maka banyak dari para Missionaris tersebut yang bernasib buruk baik mengalami penolakan, perlawanan dan

⁵ Wawancara dengan Op Lamsihar Pakpahan. Tanggal 11 April 2022

bahkan pembunuhan. Missionaris I.L.Nommensen lah yang paling berhasil menyebarkan agama Nasrani di Tanah Batak setelah melalui berbagai rintangan akhirnya pada tahun 1865 beliau sudah mulai mendapat respon baik bahkan sudah ada yang menerima ajarannya yakni di Huta Dame daerah Silindung hingga akhirnya menyebar luaslah sampai ke seluruh pelosok Tanah Batak begitu juga dengan Pangaribuan.

Sejarah Kecamatan Pangaribuan tidak dapat terpisahkan dari sejarah Kabupaten Tapanuli Utara sewaktu masih Tapanuli menjadi sebuah Keresidenan pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Karena Kecamatan Pangaribuan masih merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam uraian ini sejarah berdirinya Kecamatan Pangaribuan tidak lepas dari sejarah Tanah Batak/ Afdeeling Batak Landen yang saat ini disejajarkan dengan wilayah administratif pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara sekarang. Walaupun wilayah yang termasuk wilayah Batak Landen yang diciptakan pemerintah kolonial Belanda tidak sepenuhnya sama dengan kawasan Tapanuli sekarang, namun kawasannya hampir sama. Perbedaan yang jelas adalah kawasan Dairi, karena pada masa pemerintahan kolonial sampai periode setelah kemerdekaan (1963) termasuk dalam kawasan Afdeeling Batak Landen atau Tapanuli Utara.

Wilayah Afdeeling Batak Landen ini adalah salah satu wilayah yang terakhir menjadi salah satu Afdeeling Keresidenan Tapanuli. Keterlambatan itu tidak dapat dipisahkan dari perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Sisingamangaraja XII (1877-1907). Wilayah terakhir dikuasai oleh pasukan kolonial adalah Samosir dan tanah Pak-Pak (Dairi) yang merupakan basis terakhir Sisingamangaraja XII.

Tahun 1859, pasukan Belanda memasuki kawasan Silindung. Pada masa sebelumnya di kawasan ini telah ada upaya Zending Kristen untuk menyebarkan agamanya pada penduduk setempat. Bagi pemerintah kolonial Belanda, pengembangan agama Kristen di pedalaman Tapanuli ini akan memudahkan Belanda memperluas kekuasaannya. Pada tahun 1872 Residen Tapanuli yang berkedudukan di Sibolga berkunjung ke Silindung. Mereka terus berusaha untuk meluaskan kekuasaannya ke dataran tinggi Toba (hoogvlake van Toba).⁶

Melalui surat keputusan Gubernur jenderal atau Besluit No.12 tertanggal 14 Januari 1879, pemerintah kolonial Belanda di Keresidenan Tapanuli harus meluaskan kekuasaannya ke daerah pedalaman.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Besluit No. 21 tertanggal 16 Januari 1883, pemerintah kolonial Belanda menyatakan bahwa wilayah Toba sudah menjadi daerah taklukannya dan kawasan Silindung menjadi salah satu Onder Afdeeling Keresidenan Tapanuli. Hal ini menimbulkan kemarahan pasukan Sisingamangaraja XII sehingga mereka meningkatkan perlawanan, akan tetapi akibat kekuatan yang tidak seimbang maka perlawanan Sisingamangaraja XII dapat dipatahkan. Untuk menunjukkan keberhasilan pasukan Belanda menguasai kawasan Toba dan Silindung, Gubernur Sumatera Barat diundang ke daerah ini.

Keberhasilan pasukan Belanda menguasai kawasan Toba dan Silindung menyebabkan kedua wilayah ini dipisahkan dari Afdeeling Sibolga. Namun perlawanan Sisingamangaraja XII tidak dapat dipertahankan sama sekali, hingga akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907 pasukan Belanda di bawah Pimpinan Kapten H. Christoffel terus memburu Sisingamangaraja dan keluarganya akibatnya Sisingamangaraja jatuh

⁶ Mohd. Yusuf Harahap, Dkk, 1994, *Sumatra Utara Dalam Lintasan Sejarah*, Medan, Hal, 148.

tertembak. Sejak saat itulah Samosir dan Dairi dimasukkan sebagai Onder Afdeeling dari Tanah Batak yang beribukota di Tarutung. Sejak tahun 1906, Keresidenan Tapanuli telah berdiri sendiri atau terpisah dari Provinsi Sumatera Barat, maka pembagian wilayah Afdeeling sebagai berikut:

1. Afdeeling Batak Landen, ibukotanya di Tarutung
2. Afdeeling Sibolga, ibukotanya di Sibolga
3. Afdeeling Padang Sidempuan, ibukotanyadi Padang Sidempuan
4. Afdeeling Nias, ibukotanya di Gunung Sitoli

Berdasarkan Staatblad Tahun 1906 No. 496 dan Staatblad tahun 1907 No. 398, terjadi lagi perombakan sebagai berikut:

Afdeeling Batak Landen (Tanah Batak) terdiri atas Onder Afdeeling sebagai berikut:

1. Onder Afdeeling Silindung, ibu kotanya Silindung yang terdiri dari tiga distrik yaitu;
 - Distrik Tarutung, ibukotanya Tarutung
 - Distrik Pahae, ibukotanya Sarulla
 - Distrik Pangaribuan, ibukotanya Pangaribuan
2. Onder Afdeeling Toba, ibukotanya Balige
3. Onder Afdeeling Samosir, ibukotanya Pangururan
4. Onder Afdeeling Dairi, ibukotanya Sidikalang
5. Onder Afdeeling Barus, ibukotanya Barus

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan latar belakang sosial budaya etnis penduduknya, maka Barus akhirnya dimasukkan kedalam kawasan Afdeeling Sibolga. Pada tahun 1930 terjadi ledakan populasi penduduk di Afdeeling Tanah Batak, oleh karena itu terjadilah migrasi atau perpindahan penduduk dari daerah ini menuju Dairi, Simalungun, Alas, Angkola, dan sebagainya.⁷

Setelah zaman penjajahan berakhir dan Indonesia memasuki masa kemerdekaan maka nama istilah penyebutan daerah yang dibuat oleh kolonial Belanda juga mengalami perubahan penyebutan. Nama Afdeeling Batak Landen diganti menjadi Luhak Tanah Batak dan sebagai luhak pertama diangkat Cornelis Sihombing. Nama Onder Afdeeling diganti menjadi Urung dipimpin Kepala Urung, Para Demang memimpin Onder Afdeeling sebagai Kepala Urung. Onder Distriken diganti menjadi Urung Kecil dan dipimpin Kepala Urung Kecil yang dulu disebut Asisten Demang.⁸

Selanjutnya dalam waktu tidak begitu lama terjadi perubahan, nama Luhak diganti menjadi Kabupaten yang dipimpin Bupati, Urung menjadi wilayah yang dipimpin Demang, serta Urung Kecil menjadi Kecamatan yang dipimpin oleh Asisten Demang. Begitu juga Pangaribuan ikut mengalami perubahan nama dari Distrik Pangaribuan menjadi Kecamatan Pangaribuan.

Semenjak negara proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan-perubahan sudah banyak terjadi baik dalam sistem politik, konstitusi maupun yang berhubungan dengan pemerintahan secara nasional maupun di daerah Sumatera Utara. Demikian pula ketika Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang menganut paham liberalisme dengan sistem Kabinet Parlementer perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah juga terjadi mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang menuju kepada usaha-usaha penyempurnaan

⁷ Ibid H al. 149.


⁸ Janpatar Simamora, Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014, hlm. 270

desentralisasi dan otonomi daerah mencapai hasilnya pada saat ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 yang sangat sederhana dan juga merupakan manifestasi semangat nasional yang memberikan isi terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka menjaga lancarnya pembentukan pemerintahan kabupaten-kabupaten yang otonom yang sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1948 tersebut Mr. Sunarjo sebagai Menteri Dalam Negeri pada saat itu terpaksa mencari jalan pintas karena keadaan yang mendesak, maka peraturan pembentukan kabupaten otonom dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 (UU Drt No.7) tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom kabupaten dalam daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan pada tanggal 14 November 1956 dan mulai berlaku sepuluh hari kemudian yaitu tanggal 24 November 1956. Maka peraturan tersebut juga menjadi dasar pembentukan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara baik kecamatan dan juga desa. Termasuk juga Kecamatan Pangaribuan menganut peraturan tersebut sebagai landasan otonomi daerahnya didalam menjalankan pemerintahannya hingga saat ini.⁹

2) Peta Desa Pakpahan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara

3)



⁹ Ibid. Hal. 339.

Peta Kabupaten Tapanuli Utara

4) Kondisi Desa Pakpahan

Desa Pakpahan terdiri dari 3 Dusun, yaitu:

1. Dusun Pulo
2. Dusun Pasar
3. Dusun Lunban Gaol Taga Hambing

Desa Pakpahan Berada di Ibukota Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

- a. Luas Desa Pakpahan : 900,00 Ha
 - Tanah Sawah : 187,00 Ha
 - Tanah Pemukiman : 623,00 Ha
 - Tanah Lainnya : 90,00 Ha
- b. Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Desa Lumban Sormin
 - Sebelah Selatan : Desa Harianja
 - Sebelah Barat : Desa Sibingke
 - Sebelah Timur : Desa Najumambe
- c. Penduduk Desa Pakpahan
 - Jumlah Penduduk : 2962 Jiwa
 - Jumlah Penduduk Laki-Laki : 1422 Jiwa
 - Jumlah Penduduk Perempuan : 1540 Jiwa
 - Jumlah KK : 647 KK

d. Keadaan Iklim

Di Desa Pakpahan ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sehingga berpengaruh pada pola tanam padi sebagai salah satu wilayah Sentra produksi padi di Kabupaten Tapanuli Utara.


5) Sarana Dan Prasarana Desa Pakpahan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki pemerintah Desa Pakpahan sampai dengan akhir Tahun 2021, sudah cukup memadai antara lain:

- a. Kantor Desa 1 Unit (3 ruangan)
- b. Kantor Camat 1 Unit
- c. Kantor Danramil 1 Unit
- d. Kantor UPTD 1 unit
- e. Gereja 4 Unit
- f. Mesjid 1 Unit
- h. Sekolah
 - Tk 2 Unit
 - SD 3 Unit
 - SMP 1 Unit
 - SMA 1 Unit
- J. Puskesmas 1 Unit
- H. Kantor Pos 1 Unit

6) Struktur Pemerintahan Desa Pakpahan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka susunan stuktur organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :



KETERANGAN:

----- Hubungan Konsultatif Kades & BPD

----- Hubungan Kemitraan Kades Dengan LPM, Lembaga Adat, BIKAD & BUMDes

————— Hubungan Perintah Kades & Perangkat Desa

7) Visi Desa Pakpahan

“Terwujudnya Pemerintahan Desa Pakpahan Yang “Bersatu” (Berani, Energik, Ramah, Santun, Aman, Tekun Dan Unggul) Di Bawah Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa”

Dimana visi tersebut merupakan gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi dan Misi tersebut dilakukan secara partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa yang dilaksanakan secara musyawarah.

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa ke suatu focus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan visi desa tersebut diatas, maka pemerintah Desa Pakpahan menetapkan Misi sebagai berikut:

“Tercapainya Sumber daya manusia Yang Handal Dan Pelayanan Yang Mantap Yaitu: Mandiri, Adil, Netral, Terpadu, Amanah Dan Profesional Dengan Tetap Berpegang Teguh Pada Prinsip Kearifan Lokal Yaitu: saling menguatkan, saling menasehati, dan tidak saling menjatuhkan, serta bersaudara untuk satu wilayah Desa Pakpahan.

III.2. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Pakpahan di Era Otonomi Daerah

Peran Organisasi Masyarakat dalam Pemerintah

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dimana telah diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, akan tetapi dalam pembentukan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pemerintahan Desa oleh Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut: Mempimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten.¹⁰

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;

¹⁰ Haw Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 20

2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat desa.

Untuk menggambarkan pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan Kabupaten Tapanuli Utara, maka penulis menggambarkan tugas Kepala Desa Pakpahan dengan empat indikator tugas kepala desa yang berdasar pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pakpahan

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Bapak Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan, mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya apapun yang saya laksanakan bersama dengan perangkat desa sebagai pemerintah desa tetap berdasarkan pada Undang-Undang Desa dan prinsip-prinsip orang dahulu (prinsip bugis) sesuai dengan visi misi saya. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, kami menggali aspirasi dari masyarakat lalu merembukkannya dalam musyawarah desa, kemudian hasil keputusan musyawarah desa yang menjadi dasar kami menjalankan hasil keputusan tersebut sebagai wujud nyata atau bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa”.¹²

Menurut Bapak Pantun Pakpahan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pakpahan mengatakan:

“Badan Permusyawaratan Desa Pakpahan bersama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya mengadakan musyawarah desa sekali dalam setahun. Dimana maksud atau tujuan dari musyawarah desa ini adalah untuk menggali aspirasi masyarakat atau masalah-masalah apa yang terjadi di desa terkait pembangunan desa lalu kami bahas bersama dan mencari solusi yang tepat berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa.”¹³

Menurut Bapak Togar Pakpahan selaku Tokoh Masyarakat Desa Pakpahan mengatakan bahwa:

“Kami dari masyarakat juga ikut terlibat dalam musyawarah desa, dalam musyawarah desa kami menyampaikan aspirasi kami yang terkait masalah-masalah dan kebutuhan yang masyarakat.”

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Pakpahan Kabupaten Tapanuli Utara berdasar pada Undang-Undang No. 6 Tahun

¹¹ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹² Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

¹³ Wawancara dengan Bapak Pantun Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

2014 Tentang Desa dan prinsip-prinsip orang terdahulu (prinsip bugis) sesuai visi dan misi Pemerintah Desa Pakpahan. Visi Desa Pakpahan adalah "Terwujudnya Pemerintahan Desa Pakpahan Yang "Bersatu" (Berani, Energik, Ramah, Santun, Aman, Tekun Dan Unggul) Di Bawah Lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa" dan Misi Desa Pakpahan adalah "Tercapainya Sumber daya manusia Yang Handal Dan Pelayanan Yang Mantap Yaitu : Mandiri, Adil, Netral, Terpadu, Amanah Dan Profesional Dengan Tetap Berpegang Teguh Pada Prinsip Kearifan Lokal Yaitu : Saling menguatkan, saling menasehati, dan tidak saling menjatuhkan, serta bersaudara untuk satu wilayah Desa Pakpahan. Pertama tama pemerintah desa menggali aspirasi dari masyarakat dalam musyawarah desa, musyawarah desa ini dilaksanakan sekali dalam setahun untuk merumuskan sebuah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

Musyawarah desa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis yang dimaksud adalah meliputi, penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pakpahan mengedepankan program pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Program pelayanan masyarakat merupakan program yang dilaksanakan aparatur pemerintah desa yang disesuaikan dengan keutuhan masyarakat desa. Program pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakpahan seperti pelayanan administrasi kewarganegaraan yakni pengantar akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian, pembuatan akta jual beli tanah, dan administrasi usaha.¹⁴ Pelayanan masyarakat tidak hanya dalam bentuk pelayanan administrasi saja, bentuk yang lain pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana desa dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat desa seperti membangun atau mengembangkan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan membangun atau mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk program pembangunan Desa Pakpahan, Pemerintah Desa Pakpahan melaksanakan pembangunan/perbaikan jalan-jalan desa dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Pemerintah Desa Pakpahan juga menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa desa yakni pemanfaatan air bersih

¹⁴ Wawancara dengan Erpin Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

dari mata air Pakpahan ke Desa Lumban sormin dan Desa Harianja dan pembuatan jalan tembus ke Desa Harianja dan Desa Lumban Sormin. Untuk kegiatan bidang kerja sama pemanfaatan sumber mata air Pakpahan dilaksanakan oleh para Kepala Desa dan BPD Desa Pakpahan, Desa Harianja dan kelompok pelaksana Desa Harianja dan Desa Lumban Sormin. Hasil kerja sama dari ketiga desa ini adalah masyarakat Desa Lumban sormin dan Desa Harianja Menjalin Hubungan yang baik dengan desa Pakpahan, yang saling membantu dan Kerjasama yang baik antara satu sama lain.

Pemerintah Desa Pakpahan juga menerima urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara seperti pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari pembinaan dari pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.

Adapun instansi yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa Pakpahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1**Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara**

No.	SKPD/Instansi	Program/Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Keuangan PAUD
2	Dinas Kesehatan	Mengadakan Posyandu Setiap Bulan
3	Dinas Sosial	Penanggulangan Bencana Alam
4	Dinas PDAM	Lanjutan Pembangunan PDAM
5	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pengadaan buku bacaan
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Sosialisasi KB dan KDRT
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8	Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	Bintek Perangkat Desa, Lembaga masyarakat dan BPD
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Pelatihan LPMD, Kadus, Sekdes tentang penyusunan RPJMDes
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Pemeliharaan lampu jalan
11	Kantor Pemuda dan Olahraga	Bantuan pembinaan Karang Taruna
12	Kantor Kependudukan dan Capil	Pelayanan Pengambilan KK, KTP, Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan
13	Dinas Pekerjaan Umum	Perbaikan dan Pemeliharaan jalan

		desa
14	Dinas Pariwisata	Pemeliharaan KWA Citta
15	Pemda Tapanuli Utara	Program beras untuk keluarga miskin (Raskin)
16	Dinas Pendapatan	Penagihan PBB

Sumber Data: Pemerintah Desa Pakpahan

Pelaksanaan semua kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Utara dilaksanakan oleh semua aparatur dan perangkat Desa Pakpahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala Desa membentuk tim yang disebut Tim Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan semua kegiatan fisik serta tugas lain yang diberikan dalam peraturan desa dan juga semua lembag-lembaga kemasyarakatan desa difungsikan untuk mendukung pelaksanaan tersebut.

Tugas pembantuan Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Utara seperti pelaksanaan Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada tahun 2021, Pemerintah Desa Pakpahan telah menyalurkan beras kepada 210 keluarga miskin (Januari-Mei 2021) dan 224 keluarga miskin (Juli-Desember 2021) sebanyak 15Kg tiap Kepala Keluarga selama 12 bulan. Untuk pelaksanaan kegiatan ini yang menjadi penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Desa Pakpahan dan yang menjadi koordinator adalah Sekretaris Desa Pakpahan. Untuk program kegiatan Pembagian Sembako, dilakukan Pemerintah Desa Pakpahan. Dimana pada kegiatan ini yang menjadi Kolektor adalah Kepala Desa Pakpahan dan Bendahara desa. Jadi menurut penulis, seluruh program/kegiatan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah TAPUT dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dimana Kepala Desa Pakpahan yang menjadi penanggung jawab pada seluruh program/kegiatan dibantu oleh aparatur desa serta masyarakat desa.

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten TAPUT yang di serahkan kepada Pemerintah Desa Pakpahan seperti yang disebutkan di atas diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Desa diberi kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mengenai laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pakpahan, menurut Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan mengatakan:

“Terkait laporan pertanggung jawaban sudah diatur dalam Undang-Undang Desa, yakni saya harus menyampaikan laporan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Tapanuli Utara, Badan Permusyawaratan Desa Pakpahan dan masyarakat Desa Pakpahan. Laporan ini berupa hasil dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan bersama perangkat desa.”¹⁵

Selanjutnya menurut Bapak Pantun Pakpahan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pakpahan mengatakan bahwa:

“Kepala Desa memang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan kami BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan terkait penyelenggaraan pemerintah desa, jadi kami menerima laporan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Karena menurut Undang-

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

Undang Desa, jika Kepala Desa tidak menyampaikan laporannya maka dapat dikenakan sanksi.”¹⁶

Menurut Bapak Togar Pakpahan selaku Tokoh Masyarakat Desa Pakpahan menyatakan bahwa:

“Untuk informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Pakpahan kepada masyarakat, menurut saya sudah cukup bagus, karena Kepala Desa memberikan informasi itu lewat spanduk yang dipasang di depan Kantor Desa. Spanduk itu berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan dan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, sehingga masyarakat bisa melihatnya”.¹⁷

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa Pakpahan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Utara setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya. Disamping itu Kepala Desa Pakpahan juga menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa Pakpahan.

2) Pelaksanaan Pembangunan Desa Pakpahan

Undang-Undang Desa secara tegas telah membedakan antara pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subyek pembangunan dan pembangunan perdesaan yang menjadi domain pemerintah. Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan khusus tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan desa menurut Bapak Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan mengatakan:

“dalam pelaksanaan pembangunan desa, ada 3 tahapan yang harus dilalui menurut Undang-Undang Desa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Jadi pada tahap perencanaan, kita mengadakan Musyawarah Pembangunan Desa yang mengikut sertakan masyarakat agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah”.¹⁸

Pemerintah Desa Pakpahan menyusun perencanaan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dimana pada tahapan perencanaan pembangunan desa ini diselenggarakan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Pantun Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Togar Pakpahan. Tanggal 12 April 2022.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan. Tanggal 12 April 2022.

dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa Pakpahan.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa inilah dibahas rancangan RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa kemudian ditetapkan menjadi RPJM Desa dan RKP Desa yang di muat dalam berita acara. RPJM Desa dan RKP Desa inilah yang dijadikan dasar atau acuan pembangunan desa.

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan desa menurut Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan mengatakan:

“Untuk pada tahapan pelaksanaan, jadi saya sebagai Kepala Desa Pakpahan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa dan masyarakat. Jadi kita sosialisasikan dulu kegiatannya lalu melakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan dan juga kita memberdayakan masyarakat desa yang ingin ikut memberikan sumbangsih tenaga maupun materi dalam kegiatan pembangunan desa ini.”¹⁹

Jadi pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Pakpahan, Kepala Desa Pakpahan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa, dan masyarakat Desa Pakpahan dengan cara mensosialisasikan kegiatan pembangunan tersebut dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Pakpahan serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat yang ingin turut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Pakpahan.

Berhubungan dengan tahap pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa Pakpahan, menurut Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan mengatakan:

“Masyarakat berhak memantau terhadap pelaksanaan pembangunan desa ini karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Desa. Selain masyarakat, Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa.”

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur tahap pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa bahwa masyarakat desa berhak memantau pelaksanaan pembangunan desa yang dimana hasil pengawasan dan pemantauan itu yang akan menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pembangunan desa. Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara:²⁰

- a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan. Tanggal 12 April 2022.

²⁰ Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Menurut Bapak Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan terkait program dan kegiatan pembangunan Desa Pakpahan adalah:

“Untuk jenis program atau kegiatan pembangunan desa yang kami laksanakan adalah pembangunan infrastruktur (fisik) seperti pembuatan talud dan rabat beton jalan-jalan desa dan lain-lain. Dan pembangunan non-fisik terkait pembinaan masyarakat desa, seperti halnya saya memberikan bantuan keuangan kepada kelompok tani atau kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan produksinya dan juga dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.”²¹

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Pakpahan, jenis pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Pemerintah Desa yakni pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa (fisik). Tidak hanya itu pembangunan tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik saja, tetapi juga melakukan pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat Desa Pakpahan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

Adapun program/kegiatan pembangunan (fisik) Desa Pakpahan tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Pakpahan TA 2018

No.	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Realisasi
1	Jln Rabat Beton Dusun 1	ADD	100%
2	Pundasi Pinggiran Desa Dusun 3	Dana Desa	100%
3	Selokan Pasar Pangaribuan	ADD	100%
4	Pengerasan jln Golat	ADD	100%
5	Bedah Rumah Gelombang 1	ADD + DD	100%

Sumber Data: Pemerintah Desa Pakpahan Tahun

Adapun program/kegiatan pembangunan (fisik) Desa Pakpahan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kegiatan Pembangunan Fisik Desa Pakpahan TA 2019

No.	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Realisasi
1	Talud + pengerasan rabat beton jalan Patcucuran	DD	100%
2	Talud + pengerasan rabat beton Jalan Gadong lumban	DD	100%
3	Bedah Rumah Gelombang II	DD	100%

Sumber Data: Pemerintah Desa Pakpahan

²¹ Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan tanggal 12 April 2022

Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat dibandingkan bahwa pembangunan fisik pada tahun 2018 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2019. Artinya Pemerintah Desa Pakpahan pada tahun anggaran 2018 memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. Sedangkan pada tahun 2019 pembangunan Desa tidak begitu besar karena di tahun 2019 Pandemi Covid 19 Mulai Datang ke Indonesia sehingga pelaksanaan pembangunan desa tidak seberapa besar, hal ini merupakan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat desa yang dibahas pada Musyawarah Desa Pakpahan.

3) Pembinaan Masyarakat Desa

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau Kepala Desa.²²

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menyebutkan pengertian dari pembinaan masyarakat. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa menyebutkan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam hal pembinaan adalah:

- a. Pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- c. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Menurut Bapak Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan mengatakan bahwa: "Pembinaan kemasyarakatan merupakan pembangunan desa yang bersifat non-fisik. Pembinaan kepada masyarakat yang kami lakukan seperti melakukan sosialisasi entah itu sosialisasi hukum, sosialisasi kesehatan dan lain-lain. Pembinaan juga kami lakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok pemuda, dan juga pembinaan kepada aparat desa."²³

Berdasar dari hal di atas, Bapak Togar Pakpahan selaku Tokoh Masyarakat Desa Pakpahan mengatakan bahwa:

²² Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.

²³ Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan. Tanggal 12 April 2022.

“Kepala Desa memang sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dikarenakan sosialisasi ini merupakan pelaksanaan hasil dari Musyawarah Desa yang merupakan aspirasi dari masyarakat Desa Pakpahan sendiri.”²⁴

Adapun program/kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan Kepala Desa Pakpahan atau Pemerintah Desa Pakpahan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4
Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Pakpahan

No	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Tahun
1	Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PAUD, PKK, LPMD, Kelompok Tani)	ADD	2021
2	Pembinaan/Pelatihan Pengurus PKK	ADD+DD	2020
3	Pembuatan Bandrek jahe Pencegah penanggulangan COVID 19	DD	2019
4	Pembagian Masker	ADD	2019
5	Bantuan pembuatan Posko Covid 19	ADD+DD	2019
6	Peningkatan PMKS Desa Pakpahan	ADD	2018

Sumber Data: Pemerintah Desa Pakpahan

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Pakpahan pada bidang pembinaan masyarakat desa, seperti dengan mengadakan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat maupun aparat desa dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa untuk melancarkan aktivitas lembaga-lembaga Masyarakat.

4) Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakpahan

Pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdaya atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Golongan pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa atau birokrasi yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.

Menurut Bapak Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan mengatakan bahwa: “Pemberdayaan masyarakat desa secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peri kehidupan masyarakat. Melalui pemberdayaan tersebut pemerintah desa mengupayakan berbagai program pembangunan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan hidup dalam pemenuhan kebutuhannya.”²⁵

²⁴ Wawancara dengan Bapak Togar Pakpahan. Tanggal 12 April 2022.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Selanjutnya Bapak Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan mengatakan bahwa:

“Di Desa Pakpahan, kami memiliki sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakpahan (LPMD), melalui lembaga inilah kami selaku pemerintah desa memberdayakan masyarakat untuk bersamasama membangun desa ini menjadi lebih baik. Untuk itu kami selalu membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam penetapan program maupun kegiatan desa lewat musyawarah desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa”²⁶

Berhubungan dengan hal di atas, Bapak Togar Pakpahan selaku Tokoh Masyarakat Desa Pakpahan:

“Pemberdayaan masyarakat di Desa Pakpahan ini sudah cukup baik, karena kami selaku masyarakat memang selalu dipanggil jika ada kegiatan desa maupun sosialisasi. Jadi semuanya tergantung dari masyarakatnya mau diberdayakan atau tidak karena pemerintah desa telah memanggil masyarakatnya. Tapi jika terkait masalah pembangunan desa saya berharap semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa.”²⁷

Jadi pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa Pakpahan dengan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang tugasnya menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penetapan program/rencana kerja desa melalui musyawarah desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya di dalam forum tersebut. Dan masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik desa.

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Pakpahan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakpahan

No	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Tahun
1	Penyusunan Profil Desa Pakpahan	ADD	2021
2	Pembersihan Lingkungan	DD	2021
3	Pembentukan BPD	ADD	2017
4	Pelantikan BPD	ADD	2017
5	Pembuatan Bak Sampah	DD	2018

Sumber Data: Pemerintah Desa Pakpahan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Togar Pakpahan. Tanggal 12 April 2022.

Berdasarkan tabel 5 di atas, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pakpahan yaitu dengan memberdayakan masyarakat desa dalam penyusunan Profil Desa Pakpahan, pembersihan Lingkungan, pembentukan dan pelantikan BPD dan pembuatan bak sampah. Pemerintah Desa Pakpahan lewat LPMD menggerakkan masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan desa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa dibantu oleh aparatur/perangkat desa. Pelaksanaan tugas Kepala Desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan tugas tersebut, begitu juga yang dialami oleh Kepala Desa Pakpahan dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam pembangunan desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha terselenggaranya pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atas kemauan diri sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam pembangunan atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan pembangunan harus bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Menurut Bapak Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan mengatakan bahwa: "Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses pembangunan desa, untuk di Desa Pakpahan sendiri partisipasi masyarakat masih rendah contohnya dalam musyawarah desa hanya sedikit masyarakat yang menghadirinya, padahal hal ini penting dalam menggali aspirasi dan masalah-masalah apa yang terjadi di desa ini. Saya sudah berusaha untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mau itu dalam musyawarah desa, sosialisasi, ataupun dalam proses pelaksanaan pembangunan desa yang lainnya."²⁸

Bapak Pantun Pakpahan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pakpahan juga menambahkan bahwa:

"Masyarakat di desa ini banyak acuh tak acuh terhadap apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, memang betul apa yang pak desa katakan bahwa partisipasi dalam musyawarah desa masih sedikit yang hadir, yang hadir cuma tokoh-tokoh masyarakat saja. Padahal kami dari pemerintah desa berharap masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan desa".²⁹

²⁸ Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Pantun. Tanggal 11 April 2022.

Menurut Bapak Togar Pakpahan selaku Tokoh Masyarakat Desa Pakpahan mengatakan bahwa:

“Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa karena adanya sebagian masyarakat mengalami perselisihan sesama pada saat pemilihan kepala desa yang berlalu, kemudian masyarakat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, masyarakat pada pagi hari pergi ke sawah maupun ke kebun dan pada malam hari mereka beristirahat untuk bekerja lagi pada pagi hari. Mungkin hal ini yang menyebabkan partisipasi masyarakat masih rendah”.³⁰

Menurut Bapak Benget Gultom selaku masyarakat Desa Pakpahan mengatakan bahwa:

“Pak Kepala Desa memang selalu memanggil kita kalau ada kegiatan, tapi saya hanya sesekali pergi membantu. Karena begitulah dek, saya juga bertani dan berkebun sehingga waktunya terbatas untuk membantu”.

Sedangkan menurut Bapak Marihot Pakpahan selaku masyarakat Desa Pakpahan mengatakan:

“Kami dari masyarakat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Tapi, memang tidak banyak masyarakat yang terlibat, karena ada yang ke sawah, ke kebun, dan berdagang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang responden di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Contohnya saja dalam musyawarah desa yang dilaksanakan pemerintah desa Pakpahan hanya sedikit masyarakat yang menghadirinya, juga kegiatan-kegiatan yang lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pakpahan dalam proses pembangunan desa. Rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Pakpahan ini dikarenakan masyarakat sibuk bekerja pada siang hari dan pada malam hari harus beristirahat, jadi masyarakat tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi. Pemerintah Desa Pakpahan harus mencari solusi terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Pakpahan dengan membuat jadwal-tertentu yang telah dimusyawahkan karena partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Desa Pakpahan

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal pekerjaan yang maksimal dan memuaskan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, dengan adanya sumber daya manusia yang handal maka program kerja yang telah ditetapkan akan terlaksanakan dengan baik dan akan tepat sasaran. Dalam memilih dan menempuh sumber daya manusia harus dilakukan dengan selektif agar apa yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia adalah semua manusia yang ada didunia ini

³⁰ Wawancara dengan Bapak Togar Pakpahan. Tanggal 12 April 2022.

mampu dan mau meluangkan diri untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri.

Menurut Bapak Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor penghambat saya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa adalah sumber daya manusia. Dimana kemampuan dan keterampilan dari aparatur desa masih kurang, hal ini disebabkan karena rata-rata aparatur hanya tamatan SMA. Namun dalam menanggulangi hal ini saya melaksanakan program bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya aparatur desa”.³¹

Berdasarkan wawancara di atas, salah satu faktor penghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan adalah sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur atau perangkat desa pada Desa Pakpahan masih tergolong rendah karena tingkat pendidikan aparatur desa rata-rata hanya tamatan SMA. Sumber daya aparatur ini merupakan hal penting dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, karena kepala desa tak mampu menyelesaikan tugasnya tanpa para aparatur desa. Akan tetapi, Kepala Desa Pakpahan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada desanya melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan contohnya Pada bidang pertanian.

3. Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan public, karena apabila kedua hal ini yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Menurut Bapak Erpin Pakpahan selaku Kepala Desa Pakpahan terkait sarana dan prasarana adalah:

“Faktor penghambat selanjutnya adalah sarana dan prasarana di desa ini belum cukup memadai. Seperti di kantor desa kami hanya memiliki satu buah komputer yang bisa digunakan oleh aparatur desa, seharusnya semua kaur maupun BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa juga harus memiliki komputer. Hal ini membuat pelaksanaan tugas saya sebagai kepala desa pun jadi terhambat. Tapi nanti kami akan membahas masalah terkait sarana dan prasarana ini pada saat musyawarah desa.”³²

Sarana fasilitas atau peralatan sangat penting dalam proses pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dimana sarana dan prasarana ini sebagai penunjang program dan kegiatan maupun pelayanan untuk masyarakat Desa Pakpahan. Akan tetapi sarana dan prasarana masih menjadi penghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

IV. Penutup

³¹ Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

³² Wawancara dengan Bapak ErPin Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

Pelaksanaan tugas Kepala Desa Pakpahan sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Pakpahan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat desa Pakpahan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakpahan. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Pakpahan.

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah, sebagai berikut: 1. Untuk Pemerintah Desa Pakpahan sebaiknya lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada di desa terkait partisipasi masyarakat desa yang masih rendah. Seharusnya pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa Pakpahan juga harus lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di desanya, demi terciptanya aparatur yang manpu melaksanakan tugasnya dengan baik di bidangnya masing-masing. 2. Untuk Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Pakpahan sebaiknya dapat meningkatkan partisipasinya dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa demi mendukung pembangunan desa, selain itu diharapkan kepada Pemerintah Desa Pakpahan untuk melaksanakan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya aparatur desa dan membangun sarana dan prasarana desa.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.118.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Hal.42.

Wawancara dengan Op Lamsihar Pakpahan. Tanggal 11 April 2022

Mohd. Yusuf Harahap, Dkk, 1994, *Sumatra Utara Dalam Lintasan Sejarah*, Medan, Hal, 148.

Janpatar Simamora, Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014, hlm. 270

Haw Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 20

Wawancara dengan Bapak Pantun Pakpahan. Tanggal 11 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Togar Pakpahan. Tanggal 12 April 2022.

Wawancara dengan Bapak Erpin Pakpahan tanggal 12 April 2022

Muhammad, "Desa; Pengertian, Fungsi dan Ciri-cirinya", <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/11/14/desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya>.
Diakses pada tanggal 28 Maret tahun 2022 pukul 20:09 WIB.